



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No: 48/Pid.B/2013/PN. Rut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | MARSELINUS GUARDHI alias MARSEL. |
| Tempat lahir | : | Lokom-Lembur |
| Umur / tanggal lahir | : | 19 tahun / 31 Oktober 1994. |
| Kebangsaan / Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| Tempat tinggal | : | Kampung Lokom, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kelurahan Tanah Rata, Kabupaten Manggarai Timur. |
| Agama | : | Katolik. |
| Pekerjaan | : | Ojek. |
| Pendidikan | : | SMP (berijazah) |

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan oleh;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 9 Februari 2013;
- 2 Di perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2013 s/d tanggal 21 Maret 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 9 April 2013;
- 4 Hakim PN Ruteng, sejak tanggal 5 April 2013 s/d tanggal 4 Mei 2013;
- 5 Di perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 5 Mei 2013 s/d tanggal 3 Juli 2013;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa MARSELINUS GUARDHI alias MARSEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSELINUS GUARDHI alias MARSEL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
Di rampas untuk Negara,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No.Pol EB 4695 EE;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 warna merah-hitam;
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka kupon putih tanggal 21 Januari 2013 yang bertuliskan KEOR,LOLE,LADA,JOINS,LK;
Di rampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada intinya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatanya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut Penuntut Umum dipersidangan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MARSELINUS GUARDHI Alias MARSEL**, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Jurusan Kisol-Mukun Kampung Jere Desa Lembur Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”**, dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di Kampung Kisol Kelurahan Tanah Rata Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur ada perjudian kupon putih, lalu Saksi **ADRIANUS GON ALASTAN** dan Saksi **HENDRIKUS HANU** yang merupakan anggota Kepolisian Resor Manggarai melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa beserta Saksi **NIKOLAS MANGI** di Jalan Raya Jurusan Kisol-Mukun Kampung Jere Desa Lembur Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur, dimana dalam penangkapan tersebut Terdakwa beserta Saksi **NIKOLAS MANGI** sedang berboncengan mengendarai Sepeda Motor Honda Revo dengan nomor Polisi EB-4695-EE warna Hitam, dalam penangkapan tersebut ditemukan pula 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka tebakkan judi kupon putih pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 yang masing-masing bertuliskan Keor Lole Lada, Joins dan LK, uang sebesar Rp. 257.000 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah HandPhone Nokia X2 warna merah, 1 (satu) buah HandPhone Nexcom warna Putih Silver dengan LCD depan pecah, dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka tebakkan judi kupon putih dan uang sebesar Rp. 257.000 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka tebakkan judi kupon putih tersebut akan diserahkan dan disetorkan kepada Terdakwa **FREDISIUS LAMA SEONG** yang perkaranya diajukan secara terpisah.

Bahwa Terdakwa menjual angka tebakkan judi kupon putih dengan cara menunggu pembeli angka tebakkan judi kupon putih yang datang membeli di rumah milik orang tua Terdakwa atau Terdakwa datang ke rumah-rumah para pembeli yang hendak membeli angka tebakkan judi kupon putih, dimana harga satu tebakkan angka judi kupon putih dari Terdakwa **FREDISIUS LAMA SEONG** adalah sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali tebakan baik untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dan Terdakwa jual kepada para pembeli dengan harga yang sama, setelah itu Terdakwa merekap angka-angka tebakan judi kupon putih tersebut berserta uang pembeliannya dan selanjutnya rekapan angka-angka tebakan judi kupon putih berserta uang pembeliannya oleh Terdakwa sendiri disetorkan dan diserahkan kepada Terdakwa **FREDISIUS LAMA SEONG**, lalu Terdakwa tinggal menunggu kabar dari Terdakwa **FREDISIUS LAMA SEONG** untuk angka tebakan judi kupon putih yang keluar atau menang, dimana apabila ada pembeli angka tebakan judi kupon putih yang taruhannya sama dengan angka keluar atau menang, maka Terdakwa **FREDISIUS LAMA SEONG** akan membayar kepada para pembeli angka tebakan kupon putih yang angkanya keluar atau menang melalui Terdakwa, untuk persatu kali tebakan dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) dimana selisih Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik Terdakwa, tiga angka sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana selisih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik Terdakwa, empat angka sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi yang diberikan kepada pemenang oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana selisih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi milik Terdakwa, sedangkan uang untuk pesanan angka-angka tebakan kupon putih yang tidak keluar menjadi milik dan keuntungan dari Terdakwa **FREDISIUS LAMA SEONG**.

Bahwa Penjualan angka tebakan judi kupon putih dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu mulai dari pagi hari hingga jam 16.00 Wita. Bahwa penjualan angka tebakan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapat izin dari yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat**

(1) Ke-2 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi ADRIANUS GON ALASTAN.

- Bahwa saksi adalah anggota polisi;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan perjudian kupon putih berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 13.00 wita di jalan raya jurusan Kampung Jere, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa hendak menyetor angka kupon putih dan uang hasil penjualan kupon putih kepada bandar bernama Fredisius Lama Seong;
- Bahwa pada saat ditangkap, didapati barang-barang bukti dari terdakwa berupa 3(tiga) lembar kertas rekapan kupon putih yang bertuliskan KEOR,LOLE LADA,JOINS,LK tertanggal 21 Januari 2013, 1(satu) buah HP merk X2 warna merah-hitam yang merupakan alat untuk mengetahui angka kupon putih yang keluar, uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp.257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu juga disita dari terdakwa barang bukti lainnya berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nomor polisi EB 4695 EE beserta kuncinya yang digunakan terdakwa untuk ojek dan mengantar rekapan kupon putih;
- Bahwa setelah diinterogasi ternyata terdakwa menjual angka-angka kupon putih kepada masyarakat yang datang kerumahnya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 9.00 wita hingga pukul 16.00 wita;
- Bahwa terdakwa menjual angka kupon putih kepada masyarakat, terdiri dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka dan 4(empat) angka sebesar Rp.750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kupon putih di serahkan terdakwa kepada Fredisius Lama Seong sebagai bandar;
- Bahwa apabila ada angka tebakan yang benar maka pembeli akan memperoleh hadiah berupa uang dari bandar Fredisius Lama Seong,



untuk 2(dua) angka sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah), sisa Rp.5000 menjadi milik terdakwa, untuk 3(tiga) angka sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sisa Rp.50.000,- menjadi milik terdakwa, untuk 4(empat) angka sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sisa Rp.100.000,- menjadi milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual angka-angka kupon putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menjual angka-angka kupon putih dilindungi oleh Rudi Salam yang merupakan anggota kepolisian Reseor Manggarai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi HENDRIKUS HANU:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan perjudian kupon putih berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 13.00 wita di jalan raya jurusan Kampung Jere, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa hendak menyetor angka kupon putih dan uang hasil penjualan kupon putih kepada bandar bernama Fredisius Lama Seong;
- Bahwa pada saat ditangkap, didapati barang-barang bukti dari terdakwa berupa 3(tiga) lembar kertas rekapan kupon putih yang bertuliskan KEOR,LOLE LADA,JOINS,LK tertanggal 21 Januari 2013, 1(satu) buah HP merk X2 warna merah-hitam yang merupakan alat untuk mengetahui angka kupon putih yang keluar, uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp.257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga disita dari terdakwa barang bukti lainnya berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nomor polisi EB 4695 EE beserta kuncinya yang digunakan terdakwa untuk ojek dan mengantar rekapan kupon putih;
- Bahwa setelah diinterogasi ternyata terdakwa menjual angka-angka kupon putih kepada masyarakat yang datang kerumahnya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 9.00 wita hingga pukul 16.00 wita;
- Bahwa terdakwa menjual angka kupon putih kepada masyarakat, terdiri dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka dan 4(empat) angka sebesar Rp.750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kupon putih di serahkan terdakwa kepada Fredisius Lama Seong sebagai bandar;
- Bahwa apabila ada angka tebakkan yang benar maka pembeli akan memperoleh hadiah berupa uang dari bandar Fredisius Lama Seong, untuk 2(dua) angka sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah), sisa Rp.5000 menjadi milik terdakwa, untuk 3(tiga) angka sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sisa Rp.50.000,- menjadi milik terdakwa, untuk 4(empat) angka sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sisa Rp.100.000,- menjadi milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual angka-angka kupon putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menjual angka-angka kupon putih dilindungi oleh Rudi Salam yang merupakan anggota kepolisian Reseor Manggarai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi FREDISIUS LAMA SEONG:

- Bahwa benar keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan polisi;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 di rumah saksi yang beralamat di kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisol, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;

- Bahwa saksi ditangkap karena terlibat dengan permainan judi kupon putih dan terdakwa adalah kaki tangan saksi;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer menjual kupon putih kepada masyarakat kemudian uang hasil penjualan kupon putih dan kertas rekapan di berikan kepada saksi sebagai bandar;
- Bahwa terdakwa menjual angka kupon putih kepada masyarakat, terdiri dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka dan 4(empat) angka sebesar Rp.750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa apabila ada angka tebakkan yang benar maka pembeli akan memperoleh hadiah berupa uang dari saksi, untuk 2(dua) angka sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah), sisa Rp.5000 menjadi milik terdakwa, untuk 3(tiga) angka sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sisa Rp.50.000,- menjadi milik terdakwa, untuk 4(empat) angka sebesar Rp.1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sisa Rp.100.000,- menjadi milik terdakwa;
- Bahwa untuk pembelian angka kupon putih yang besar di atas 50 kali tebakkan maka uang penjualannya saksi berikan kepada Rudi Salam anggota polisi sebagai bandar besar;
- Bahwa apabila tidak ada angka tebakkan yang tepat maka uang hasil penjualan kupon putih menjadi milik saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan permainan dan penjualan kupon putih tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

4. Saksi SIRILUS AMAN;

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 13.00 wita di jalan raya jurusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Jere, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;

- Bahwa pada saat ditangkap, saksi hendak menyetor uang dan hasil penjualan kupon putih kepada saksi Fredisius Lama Seong sebagai bandar;
- Bahwa saksi menjual kupon putih kepada masyarakat di kampung saksi dengan harga Rp.750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah) per tebakan dan saksi setorkan kepada bandar bernama saksi Fredisius Lama Seong;
- Bahwa kupon putih yang saksi jual terdiri dari 2 (dua) angka, 3(tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa apabila ada pembeli yang angka tebakannya tepat maka akan memperoleh hadiah dari bandar Fredisius Lama Seong, untuk 2(dua) angka sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan saksi berikan kepada pembeli sebesar Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah), sisa Rp.5000 menjadi milik saksi, untuk 3(tiga) angka sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sisa Rp.20.000,- menjadi milik saksi, untuk 4(empat) angka sebesar Rp.1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi berikan kepada pembeli sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sisa Rp.100.000,- menjadi milik saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, sama-sama sebagai pengecer kupon putih dan setor kupon putih kepada bandar Fredisius Lama Seong;
- Bahwa saksi menjual kupon putih kepada masyarakat umum;
- Bahwa belum ada ijin dari pihak yang berwenang selama saksi dan terdakwa menjual kupon putih;
- Bahwa benar kertas rekapan kupon putih yang di tunjukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

5. Saksi EUSTACHIUS UNDU;

- Bahwa saksi sering membeli angka kupon putih dari bandar bernama Fredisius Lama Seong;



- Bahwa benar keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan polisi;
- Bahwa saksi kenal juga dengan terdakwa yang tidak lain adalah anak buah dari saksi Fredisius Lama Seong;
- Bahwa saksi membeli kupon putih dengan harga Rp.800,- pertebakan dan apabila angka yang saksi isi tepat maka akan diberi hadiah berupa uang dari saksi Fredisius Lama Seong;
- Bahwa hadiah kupon putih yang diperoleh untuk dua angka sebesar Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah), untuk 3(tiga) angka sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan untuk 4(empat) angka sebesar Rp.1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi perjudian kupon putih yang di jalankan terdakwa belum ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

6. Saksi NIKOLAUS MANGI;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan polisi;
- Bahwa saksi tahu terdakwa sebagai penjual kupon putih dikampungnya;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa datang kerumah saksi Fredisius Lama Seong untuk menyeter hasil penjualan kupon putih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi tidak mengajukan saksi a de charge:

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 13.00 wita di jalan raya jurusan Kampung Jere, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa hendak menyeter uang dan hasil penjualan kupon putih kepada saksi Fredisius Lama Seong sebagai bandar;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat di kampung terdakwa dengan harga Rp.750,-(tujuh ratus lima puluh



rupiah) per tebakkan dan terdakwa setorkan kepada bandar bernama saksi Fredisius Lama Seong;

- Bahwa kupon putih yang terdakwa jual terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa apabila ada pembeli yang angka tebakannya tepat maka akan memperoleh hadiah dari bandar Fredisius Lama Seong, untuk 2(dua) angka sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah), sisa Rp.5000 menjadi milik terdakwa, untuk 3(tiga) angka sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sisa Rp.50.000,- menjadi milik terdakwa, untuk 4(empat) angka sebesar Rp.1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sisa Rp.100.000,- menjadi milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat umum;
- Bahwa belum ada ijin dari pihak yang berwenang selama terdakwa menjual kupon putih;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang di tunjukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang telah di dengar keterangan-keterangannya dipersidangan, oleh Penuntut Umum juga mengajukan barang-barang bukti sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Uang sebesar Rp.257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No.Pol EB 4695 EE;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 warna merah-hitam;
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka kupon putih tanggal 21 Januari 2013 yang bertuliskan KEOR,LOLE,LADA,JOINS,LK;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut keberadaannya telah melalui proses penyitaan yang sah sehingga terhadap barang bukti tersebut cukup beralasan untuk turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang di ajukan sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah dikorelasikan antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MARSELINUS GUARDHI alias MARSEL telah menjual kupon putih kepada masyarakat umum di kampung terdakwa di Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat umum yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4(empat) angka dengan harga Rp.750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah) per tebakkan;
- Bahwa angka-angka kupon putih yang dijual oleh terdakwa kemudian disetorkan kepada bandar bernama FREDISIUS LAMA SEONG;
- Bahwa apabila ada pembeli yang angka tebakannya tepat maka akan memperoleh hadiah dari bandar Fredisius Lama Seong, untuk 2(dua) angka sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah), sisa Rp.5000 menjadi milik terdakwa, untuk 3(tiga) angka sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sisa Rp.50.000,- menjadi milik terdakwa, untuk 4(empat) angka sebesar Rp.1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sisa Rp.100.000,- menjadi milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 13.00 wita di jalan raya jurusan Kampung Jere, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur karena perjudian kupon putih yang di lakukan terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana seperti didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah dakwaan tunggal, mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa,
- 2 Unsur Tanpa Hak,
- 3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturalijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa MARSELINUS GUARDHI alias MARSEL dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta di akui kebenarannya di persidangan ternyata terdakwa adalah orang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subyektif terdakwa MARSELINUS GUARDHI alias MARSEL tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas dan keberadaan (eksistensi) terdakwa sebagaimana tersebut diatas, menurut majelis Hakim unsur Barangsiapa sudah cukup terbukti dan terpenuhi oleh keberadaan terdakwa tersebut.

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam delik ini menitikberatkan pada sah tidaknya perbuatan yang di lakukan oleh orang tersebut atau dengan pengertian lain, perbuatan tersebut di ijinakan oleh ketentuan perundang-undangan ataukah tidak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang larangan kejahatan yang menyangkut tentang perjudian, dimana untuk dapat melaksanakan perjudian haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ad.3 yang merupakan unsur pokok dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.

Ad. 3 Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa Dengan Sengaja ditujukan kepada suatu perbuatan yang memang dikehendaki dan disadari akan akibat yang di timbulkan oleh perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan, yang diharapkan untuk menang tergantung pada nasib atau untung-untungan belaka.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa terdakwa MARSELINUS GUARDHI alias MARSEL telah menjual kupon putih kepada masyarakat umum di kampung terdakwa yang beralamat di Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat umum yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4(empat) angka dengan harga Rp.750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah) per tebakkan kemudian terdakwa setorkan uang hasil penjualan kupon putih kepada bandar bernama Fredisius Lama Seong. Apabila ada pembeli yang angka tebakannya tepat maka akan memperoleh hadiah dari bandar Fredisius Lama Seong, untuk 2 (dua) angka sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah), sisa Rp.5000 menjadi milik terdakwa, untuk 3(tiga) angka sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sisa Rp.50.000,- menjadi milik terdakwa, untuk 4(empat) angka sebesar Rp.1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sisa Rp.100.000,- menjadi milik terdakwa namun apabila tidak ada pembeli yang angka tebakannya tepat maka uang hasil penjualan kupon putih menjadi milik bandar.



Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan mengakui ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 13.00 wita di jalan raya jurusan Kampung Jere, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur karena perjudian kupon putih yang di lakukan terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian perbuatan terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana termuat dalam unsur ad.3 yang bersifat alternatif telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur ad. 3 yang merupakan unsur pokok maka unsur ad.2 “Tanpa Hak” telah pula terpenuhi, dengan demikian keseluruhan unsur pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum”** sehingga sepatutnya terhadap diri terdakwa dijatuhi Pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana dan selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini pula terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 KUHAP ayat (2) huruf b, patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp.257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Adalah uang hasil penjualan kupon putih yang di lakukan oleh terdakwa maka beralasan jika uang tersebut di rampas untuk Negara,

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam No.Pol EB 4695 EE;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo;

Berdasarkan fakta bahwa sepeda motor tersebut dipakai oleh terdakwa untuk mencari nafkah sebagai ojek selain menjual kupon putih maka akan dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 warna merah-hitam;
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka kupon putih tanggal 21 Januari 2013 yang bertuliskan KEOR, LOLE, LADA, JOINS, LK;

Adalah alat-alat yang digunakan terdakwa dalam perjudian kupon putih maka cukup beralasan untuk di rampas dan dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terhadap diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan antara lain;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- 1 Terdakwa jujur selama persidangan.
- 2 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **MARSELINUS GUARDHI alias MARSEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MARSELINUS GUARDHI alias MARSEL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) BUILAN** ;



3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menyatakan barang-barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp.257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Di rampas untuk Negara,

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No.Pol EB 4695 EE;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah

- 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 warna merah-hitam;
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka kupon putih tanggal 21 Januari 2013 yang bertuliskan KEOR,LOLE,LADA,JOINS,LK;

Di rampas untuk dimusnahkan

6 Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari 20 Mei 2013 oleh kami EZRA SULAIMAN,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, NASUTION,SH dan AHMAD IHSAN AMRI, SH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada 21 Mei 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh MUHAMMAD YUNUS Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, dihadiri oleh EMERENSIANA M. F. DJEHAMAT, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

1. NASUTION.SH

Hakim Ketua Majelis,

EZRA SULAIMAN.SH



2. AHMAD IHSAN AMRI SH



Panitera Pengganti,

MUHAMMAD YUNUS